


BAB III

LOKASI PENELITIAN & BIOGRAFI IMAM ASY-SYA'RANI DAN IMAM AR-RAMLI

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Perbaungan

PETA KECAMATAN PERBAUNGAN



Kecamatan yang dikenal sebagai perbaungan ini terletak pada $30^{\circ}35'24.6408''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}05'57.2556''$ Bujur Timur.

Ketinggiannya besekitar 0 hingga 65 meter di atas permukaan laut. Luas daratan Kecamatan Perbaungan adalah 111,62 km². Batas wilayah Kecamatan Perbaungan secara administratif adalah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Pantai Cermin
- Selatan : Kecamatan Pegajahan
- Timur : Kecamatan Teluk Mengkudu
- Barat : Kecamatan pagar Merbau Kab. Deli Serdang

Terdapat 24 Desa dan 4 Kelurahan di Kecamatan Perbaungan. Desa Adolina merupakan Desa terluas dengan luas 16,74 km² atau 1,997 persen

dari luas Kecamatan. Kelurahan Melati I yang luasnya 1,17 km² atau 1,048% dari luas Kecamatan merupakan wilayah terkecil, Kantor Kecamatan Perbaungan berjarak 18 kilometer di desa paling jauh, Desa Sei Naga Lawan. Kantor Kecamatan terletak di Desa Simpang Tiga Pekan yang merupakan desa/kelurahan terdekat karena jaraknya 0 kilometer, letak dan kondisi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai di tunjukkan pada tabel.

Berikut:

Lokasi dan keadaan geografis Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

| No | Karakteristik | Penjelasan |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Letak wilayah | 30°35'24,6408" Lintang Utara 98°05'25,56" Bujur Timur |
| 2. | Luas wilayah | 111,62 km ² |
| 3. | Letak di atas permukaan laut | 0-65 meter |
| 4. | Batas-batas wilayah : | a. utara b. selatan c. timur d. barat Kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Pegajahan Kecamatan Teluk Mengkudu Kecamatan Pagar Merbau Kab. Deli Serdang |
| 5. | Jumlah Desa/Kelurahan | Terdiri dari 24 desa dan 4 kelurahan |
| 6. | Jumlah Desa/Lingkungan | 112/24 |

Sumber : Kecamatan Perbaungan dalam angka, 2024¹

2. Agama yang dianut

Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama diantaranya ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu. Untuk Daerah Kecamatan Perbaungan bukan hanya agama Islam saja tetapi agama-agama

¹ BPS Kabupaten Serdang Bedagai, *Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2024*, (Serdang Bedagai : Rilis Grafika, 2021), h. 26

yang lain juga banyak yang menganut, berikut di bawah ini data agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Perbaungan.

| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1. | Islam | 7316 | 3646 | 3670 |
| 2. | Kristen | 267 | 133 | 143 |
| 3. | Katholik | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Hindu | 25 | 10 | 15 |
| 5. | Budha | 434 | 225 | 209 |
| 6. | Khonghucu | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 7934 | 3947 | 3987 |

Sumber : Kecamatan Perbaungan dalam Angka, 2024²

3. Keadaan sarana prasarana Wilayah Kecamatan Perbaungan

a. Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan tentunya akan mempengaruhi kepada kualitas pendidikan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menunjang kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, maka perlu didukung dengan program pendidikan yang memadai, untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satunya perlu ditunjang melalui penyediaan fasilitas pendidikan dasar. Kebutuhan fasilitas pendidikan terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) serta tempat-tempat kursus keterampilan maupun bahasa.

² *Ibid.* h. 89

Pada Tahun 2020, untuk tingkat pendidikan anak usia dini Kecamatan Perbaungan terdapat 75 Sekolah TK/RA/BA yang tersebar di 28 desa/kelurahan. Untuk pendidikan dasar, terdapat 43 SD Negeri, 9 SD Swasta, dan 12 MI Swasta. Sedangkan untuk pendidikan tingkat menengah ke atas, terdapat 4 SMP Negeri, 13 SMP Swasta, dan 10 MTs Swasta. Di kecamatan ini juga terdapat 2 SMA Negeri, 6 SMA Swasta, 3 MA Swasta, dan 12 SMK Swasta.

Adapun rasio atau perbandingan antara guru dan murid sekolah dasar adalah 1 orang guru SD negeri mendidik sebanyak 21 orang murid dan 1 orang guru SD swasta mendidik 19 orang murid. Sedangkan untuk tingkat SMP rasio antara guru dan murid adalah 1 orang guru SMP negeri mendidik sekitar 17 orang murid dan 1 orang guru SMP swasta mendidik sekitar 19 orang murid. Untuk tingkat sekolah menengah atas, 1 orang guru SMA negeri mendidik 19 orang murid dan 1 orang guru SMA swasta mendidik 14 murid. Sedangkan untuk tingkat SMK swasta 1 orang guru mendidik 11 orang murid.

Banyaknya Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, 2024.

| No | Jenis Sekolah | Sekolah | | | Guru | | | Murid | | |
|----|---------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | Negri | Swasta | Jumlah | Nege ri | Swas ta | Juml ah | Negeri | Swasta | Jumlah |
| 1. | TK | 1 | 49 | 50 | 6 | 97 | 103 | 45 | 1 561 | 1606 |
| 2. | RA | - | - | 24 | - | - | 88 | - | - | 817 |
| 3. | SD | 43 | 10 | 53 | 494 | 82 | 576 | 1053 | 1 518 | 12031 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|--------|
| 4. | MI | - | 10 | 10 | - | 105 | 105 | - | 1 865 | 1 865 |
| 5. | SMP | 3 | 14 | 17 | 137 | 103 | 240 | 2 385 | 2 032 | 4 417 |
| 6. | MTs | - | 10 | 10 | - | 160 | 160 | - | 2 688 | 2 688 |
| 7. | SMA | 2 | 6 | 8 | 76 | 61 | 137 | 1 463 | 877 | 2 340 |
| 8. | SMK | 1 | 12 | 13 | 37 | 177 | 214 | 633 | 3 365 | 3 876 |
| 9. | MA | - | 3 | 3 | - | 157 | 157 | - | 568 | 568 |
| Kecamatan Perbaungan | | 50 | 114 | 188 | 750 | 942 | 1.780 | 15.039 | 14.474 | 30.330 |

Sumber: Kecamatan Perbaungan dalam Angka 2024³

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari masing-masing sekolah belum tersebar secara merata pada Dua Puluh Delapan Kecamatan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian juga dengan kualitas masing-masing sekolah juga belum merata. Ketimpangan jumlah siswa maupun keadaan ekonomi masing-masing sekolah menyebabkan perbedaan kualitas sekolah.

Oleh karena itu perencanaan sarana pendidikan yang perlu dilakukan adalah dengan optimalkan sarana yang sudah ada saat ini serta arahan untuk melakukan peningkatan kualitas masing-masing sekolah.

b. Rumah ibadah

Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kantor desa, di kecamatan Perbaungan berdiri sejumlah tempat ibadah yang beragama. Pada tahun 2024 ada sebanyak 81 mesjid, 114 mushollah, 16 gereja, dan 9 vihara.

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, 2020

³ *Ibid.* h. 108-132

| No | Desa/Kelurahan | Masjid | Mushalla | Gereja | Pura | Vihara |
|----------------------|--------------------|--------|----------|--------|------|--------|
| 1. | Adolina | 3 | 1 | - | - | - |
| 2. | Melati II | 6 | 31 | - | - | - |
| 3. | Tanjung Buluh | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Sei Buluh | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
| 5. | Sei Sijenggi | 5 | 7 | - | - | - |
| 6. | Deli Muda Hulu | 1 | - | - | - | - |
| 7. | Melati I | 1 | 3 | - | - | - |
| 8. | Citaman Jernih | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
| 9. | Batang Terap | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 10. | Simpang Tiga Pekan | 8 | 2 | 4 | - | 3 |
| 11. | Kota Galuh | 1 | 4 | 1 | - | 3 |
| 12. | Tualang | 7 | 8 | - | - | - |
| 13. | Bengkel | 2 | 7 | - | - | - |
| 14. | Deli Muda Hilir | 1 | 1 | - | - | - |
| 15. | Tanah Merah | 3 | 1 | - | - | - |
| 16. | Lubuk Bayas | 3 | 6 | - | - | - |
| 17. | Sei Naga Lawan | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 18. | Lubuk Rotan | 3 | 2 | - | - | - |
| 19. | Kesatuan | 3 | 4 | - | - | - |
| 20. | Lidah Tanah | 3 | 6 | - | - | - |
| 21. | Pematang Tatal | 1 | 2 | - | - | - |
| 22. | Lubuk Dendang | 1 | 4 | - | - | - |
| 23. | Suka Beras | 1 | 1 | - | - | - |
| 24. | Cinta Air | 2 | 1 | - | - | - |
| 25. | Pematang Sijonam | 3 | 7 | 2 | - | - |
| 26. | Lubuk Cemara | 2 | 2 | - | - | - |
| 27. | Jambur Pulau | 2 | 4 | 4 | - | - |
| 28. | Suka Jadi | 4 | - | - | - | - |
| Kecamatan Perbaungan | | 81 | 114 | 16 | - | 9 |

Sumber: Kecamatan Perbaungan dalam Angka 2024⁴

Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dua desa dari Kecamatan Perbaungan, yaitu Desa Jambur Pulau Dan Desa Sukajadi.

⁴ *Ibid.* h. 66

4. Letak geografis Desa Jambur Pulau

Desa Jambur Pulau memiliki luas wilayah 285 Ha atau 25,8 km².

Berjarak 0,5 km dari Ibu Kota Kecamatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

| Batas | Desa/kecamatan | Wilayah |
|---------|------------------------------------|----------------------|
| Barat | Kel. Batang Terap/Perbaungan | Kab. Serdang Bedagai |
| Timur | Desa Kota Galuh/Perbaungan | Kab. Serdang Bedagai |
| Utara | Desa Sukajadi/Perbaungan | Kab. Serdang Bedagai |
| Selatan | Kel. Simpang Tiga Pekan/Perbaungan | Kab. Serdang Bedagai |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024⁵

a. Demografis Desa Jambur Pulau

Desa Jambur Pulau memiliki jumlah penduduk 5237 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2675 jiwa, perempuan 2567 dan 1230 KK yang terdiri dalam 4 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Jambur Pulau menurut jenis kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah penduduk jiwa | Persentase |
|--------|---------------|----------------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 2.567 orang | 51,28% |
| 2 | Perempuan | 2.567 orang | 48,72% |
| Jumlah | | 5.237 | 100% |

⁵ Henny Agustina Siagian, *Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Serdang Bedagai, h. 5

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024⁶

**Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin per
Dusun Di Desa Jambur Pulau**

| No | Dusun | Jumlah penduduk | | |
|----|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1 | Dusun I | 989 | 804 | 1.883 |
| 2 | Dusun II | 656 | 654 | 1.310 |
| 3 | Dusun II | 544 | 532 | 1.076 |
| 4 | Dusun IV | 486 | 42 | 968 |
| | Jumlah | 2.675 | 2.562 | 4.747 |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024⁷

b. Keadaan pendidikan

Desa Jambur Pulau bisa dikatakan cukup memadai dalam hal pendidikan. Kebanyakan masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka.

Klasifikasi pendidikan di Desa Jambur Pulau

| No | Keterangan | Jumlah penduduk |
|----|------------------------|-----------------|
| 1 | Tidak tamat sekolah SD | 53 |
| 2 | Tamat sekolah SD | 212 |
| 3 | Tamat sekolah SLTP | 131 |
| 4 | Tamat SMA | 222 |
| 5 | Tamat perguruan tinggi | 61 |
| | Jumlah | 679 |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024⁸

c. Kondisi ekonomi

⁶ *Ibid.* h. 8

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* h. 12

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Jambur Pulau sampai saat sekarang ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, dilihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutama kemajuan kecukupan kebutuhan pokok yang mengalami perubahan yang signifikan.

Klasifikasi ekonomi Desa Jambur Pulau

| No | Pekerjaan | jumlah |
|--------|-------------------|--------|
| 1 | Petani | 1.81 |
| 2 | Pertenakan | 15 |
| 3 | Kerajinan | 300 |
| 4 | Perdagangan | 1.102 |
| 5 | Wirausaha | 78 |
| 6 | PNS/POLRI dan TNI | 6 |
| 7 | Lain-lain | 2.680 |
| Jumlah | | 5.991 |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024⁹

Kemudian jumlah masjid yang ada di Desa Jambur Pulau yaitu berjumlah tiga masjid yang terletak di Dusun I, Dusun II dan Dusun II.

5. Letak geografis Desa Sukajadi

Secara topografi, Desa Sukajadi relatif datar dengan rata-rata ketinggian 2 mdpl, suhu 20° – 30° C, curah hujan 1.250 – 2000 mm dan kelembapan udara 60-7% sehingga desa sukajadi dikategorikan daerah dataran rendah, luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokan sebagai untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan

⁹ *Ibid.* h. 15

ekonomi dan lain-lain dengan panjang 160 km, dengan tata guna lahan terdiri dari lahan sawah irigasi teknis 157,5 Ha, kolam 1 Ha, pemukiman 80 Ha, berdasar letak geografis wilayah, desa sukajadi berada antara $6^{\circ}30'17,40''$ – $6^{\circ}31'50,77''$ LS dan $110^{\circ}39'54,14''$ – $110^{\circ}42'55,37''$ BT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Besar II Terjun
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Besar II Terjun
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Jambur Pulau
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan PTPN IV Adolina



a. Demografis Desa Sukajadi

Desa Sukajadi berpenduduk 5292 jiwa, 1321 KK yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Desa Suakajdi Hulu, Tengah Dan Hilir dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah penduduk Desa Sukajadi menurut jenis kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah penduduk jiwa | Presentase |
|--------|---------------|----------------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 2.649 orang | 49,72% |
| 2 | Perempuan | 2.663 orang | 50,28% |
| Jumlah | | 5.312 | 100% |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024¹⁰

¹⁰ BPS Kabupaten Serdang Bedagai, *Kecamatan Perbaungan Dalam Angka 2024*, (Serdang Bedagai : Rilis Grafika, 2021), h. 26

b. Keadaan pendidikan

Desa Sukajadi bisa dikatakan cukup memadai dalam hal pendidikan karna sudah lumayan banyak masyarakat yang menyelesaikan pendidikannya baik dari lulusan SMA maupun dari perguruan tinggi. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Sukajadi akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik mulai ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya. Untuk melihat tingkat pendidikan penduduk Desa Sukajadi, jumlah angka putus sekolah setara dengan jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

Klasifikasi pendidikan Desa Sukajadi

| No | Keterangan | Jumlah penduduk |
|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | Tidak tamat sekolah SD | 332 |
| 2 | Tamat sekolah SD | 1.804 |
| 3 | Tamat sekolah SLTP | 1.503 |
| 4 | Tamat sekolah SMA | 1.12 |
| 5 | Tamat perguruan tinggi | 127 |
| Jumlah | | 4.878 |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024¹¹

c. Kondisi ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang ada pada masyarakat Desa Sukajdi sampai saat sekarang ini bertumbuh dengan pesat baik dari kebutuhan pokok ataupun kebutuhan tambahan rata-rata bisa terpenuhi dari setiap keluarga.

¹¹ *ibid*

Klasifikasi ekonomi Desa Sukajadi

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1 | Petani | 549 |
| 2 | Buruh tani | 871 |
| 3 | Pedagang | 125 |
| 4 | Wiraswata | 567 |
| 5 | Karyawan | 257 |
| 6 | POLRI dan TNI | 7 |
| 7 | PNS | 31 |
| 8 | Lain-lain | 227 |
| Jumlah | | 2.860 |

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2024¹²

Kemudian jumlah masjid yang ada di Desa Sukajadi terdapat 4 masjid yaitu dua masjid di Desa Sukajadi Hulu, 1 Masjid Di Desa Sukajadi Tengah Dan 1 Masjid Di Desa Sukajadi Hilir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Pendapat Imam ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani

1. Biografi Imam ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani

Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Mawahib ‘Abd Al-Wahhab Ibn Ahmad Ibn ‘Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Zaufan Ibn Asy-Syekh Musa Ibn Sultan Ahmad Bn Sultan Sa’ad Ibn Sultan Fashin Ibn Sultan Mahya Ibn Sultan Zaufan Ibn Sultan Rayya N Ibn Sultan Muhammad Ibn Musa Bin Al-Sayyid Muhammad Ibn Al-Hanafiyah Ibn Al-Imam ‘Ali Bin Abī Tālib

¹² Ibid.

Ra. Beliau lahir pada tanggal 27 Ramadan 898H/1493 M di sebuah kampung yang bernama Qalqashandah, kampung kakeknya dari jalur ibu.¹³

Beliau wafat pada tanggal 12 Jumadil Awal 978H/ 5 Desember 1565 di Kairo, dan dimakamkan di sebuah Komplek yang khusus dibangun untuknya. Ribuan jamaah dari berbagai kelompok masyarakat mulai dari para tokoh politik, *fuqaha* , hakim, pedagang dan masyarakat umum dan *masyayikh* (para imam kaum sufi) turur serta dalam mensalatkan jenazah Imam ‘Abd Al-Wahhab Al-Sya’rani.

Imam ‘Abd al-Wahhab Al-Sya’rani sejak usia kecil sudah dikenal sebagai anak yang cinta ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Di usia beliau 8 tahun sudah berhasil menghafal al-qur’an, beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sudah sangat akrab dengan konteks ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga beliau berkesempatan memasuki dunia ilmu sejak usia masih kecil. Hal ini memberikan suatu pertanda tentang adanya tradisi keilmuan dan kecerdasan intelektual yang tinggi baginya.¹⁴

Beliau dibawa oleh ayahandanya kepada seorang ulama besar yaitu Jalal Al-Din Al-Ramli pada saat keluarganya pindah ke kairo, dengan berharap kepada allah swt dan mendoakan serta memberikan ijazahnya. Setelah mengetahui kecerdasan dari Imam ‘Abd Al-Wahhab al-Sya’rani, Imam Jalal Al-Din Al-Suyuti langsung memberikannya ijazah untuk

¹³ Ahmad Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya’rani* (Bandung: Citapustaka, 2008), h. 13.

¹⁴ Subaidi, Abdul Wahab As-Sya’rani *Sufisme Dan Pengembangan Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Karukaba Dipantara, 2015), h.50–51.

mengajarkan seluruh kitab dan hadis, padahal saat itu usia beliau baru berkisar 10 tahunan.

Tak lama setelah ayah beliau meninggal dunia, Imam ‘Abd Al-Wahhab Al-Sya’rani pada masa remaja mengikuti jejak saudaranya, Abd Al-Qadir, seorang ulama yang sangat gigih dalam menjalankan sebuah tradisi kaum sufi. Tidak lama kemudian beliau meninggalkan kampungnya (Shaqiyat Abi Sha’rah) menuju kota kairo, mesir dengan tujuan untuk menggali ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari para ulama terkemuka pada masa itu. Selama beliau tinggal di kairo, beliau tinggal Di Jami’ Al-Azhari selama 5 tahun dan disana beliau menggali ilmu kepada Syekh ‘Ali Al-Sayuni. Atas arahan dari gurunya, beliau melanjutkan perjalanan keilmuannya di Jami’ Al-Gamri dalam jangka waktu kurang lebih selama 17 tahun sebelum beliau pindah lagi ke madrasah *ummu khund* di bawah bimbingan Kafur Al-Ikhshidi. Dari sekian perjalanan keilmuan itulah nama beliau menjadi sangat bersinar dan tersohor di daerahnya.¹⁵

Imam Abd Al-Wahhab al-Sya’rani memiliki pengaruh yang besar dalam hal mengajar dan mendidik para masyarakat. Ketika beliau menetap di Madrasah Ummu Khund beliau memutuskan untuk mendirikan sebuah majelis ilmu dan ibadah. Tidak di duga dengan usaha beliau membuat sebuah majelis dan tempat ibadah menarik banyak perhatian orang banyak sehingga mereka berbondong-bondong menghadiri untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dan keberkahan dari belia, sehingga nama beliau menjadi

¹⁵ *Ibid.*

tersorot di wilayah mesir. Imam Abd al-Wahhab Al-Sya'rani memberikan siraman-siraman rohani kepada masyarakat bukan hanya dengan ucapan beliau tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan mulia beliau. Dengan keilmuan yang beliau miliki serda akhlaq dan tata keramanya yang baik beliau semangkin dicintai dan dihormati oleh para masyarakat.¹⁶

Imam Abd Al-Wahhab al-Sya'rani juga mendirikan *Zawiyah-Zawiyah*. Di abad ke 10/14M beliau mempunyai peranan yang sangat penting dari dimensi keilmuan dan peribadatan yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan keilmuan dan peribadatan untuk seantero Mesir. Seorang hakim pada masa itu, muhyiddin memberikan tanah wakaf yang sangat banyak kepada beliau untuk *Zawiyahnya* agar memperluas misi dakwah beliau sebagai bentuk rasa ungkapan terimakasihnya.

Adapun Guru-Guru Imam al-Sya'rani yaitu Syekh Ali Al-Khawwas. Dan beliau menjadi guru tasawuf atau pembimbing rohani Imam Abd Al-Wahhab Al-Sya'rani yang paling berpengaruh bagi beliau selama lebih dari sepuluh tahun lamanya. Tetapi beliau juga berguru kepada banyak guru untuk menuntut berbagaimacam ilmu pengetahuan, di antara guru-guru beliau adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Zakariya Al-Ansori, Nasr Al-Din Al-Laqani Dan Al-Samudi. Khusu Kepada Zain Al-Din Al-Mahalli beliau belajar kitab *jam al-jawani* dan *hashiah* (bagian tengahnya), *sharh al-aqaid* karya Al-Taftazani Dan Hashiah Ibnu Sharf.

¹⁶ Ahmad Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad Telaah Terhadap Model Perbandingan Mazhab Fikih Versi Imam Sya'rani*, (Bandung: Cita pustaka, 2008) h. 20.

Kemudian beliau belajar kitab *sharh al-maqasid* kepada Abu Tahir Al-Qazwini. Dalam kesempatan lain beliau berguru juga kepada Syekh Nur Al-Din Al-Jahiri berupa kitab *sharh alfiyah al-‘iraqi*, lalu beliau berguru kepada Syekh Nur Al-Sanhuri yaitu belajar kitab *nazam al-jurumiyyah*. Kemudian beliau belajar *syarah alfiyah* kepada Syekh Al-Makudi.¹⁷

Imam Asy-Sya’rani juga belajar kitab *al-mutawwal* dan *al-ahad* kepada Syekh ‘Ali Al-‘Ajami, lalu kepada Syekh ‘Ali Al-Safi beliau belajar kitab *al-baidawi*. Selanjutnya beliau belajar kepada Syekh Isa Al-Akhnai Dan Syekh Al-Sharaf Al-Dimyati berupa kitab *al-minhaj*. beliau juga pernah belajar kitab *al-mawahib* dan *sharah al-bukhari* yang di bimbing langsung oleh Syekh Al-Qasthalani. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Nur Ibn Nasir untuk kitab *syarah al-minhaj* dan *jam’u al-jawami*.¹⁸

Beliau juga memiliki beberapa murid yang belajar langsung kepada beliau dianatranya: Syekh Abdullah Al-Harari Ulama Dari Kawasan Harar Di Afrika, Syekh Abdul Huda Murid Setia Beliau, Syekh Ahmad Zain Al-Malibari Yang Berasal Dari India, Syekh Ahmad Al-Ghazzi, Ayekh Abdul Ghani An-Nablusi Syekh Muhammad Al-Qalyubi Dan Syekh Ibrahim Al-Matbuli, inilah beberapa murid imam asy-sya’rani yang terkenal.¹⁹

2. Karya-karya Imam ‘Abdul Wahhab al-Sya’rani

Pasca wafatnya Imam Abdul Wahhab al-Sya’rani pada tahun 1565 H, pemikiran dan karya-karya beliau masih tetap berkembang dengan pesat dan

¹⁷ Subaidi. *Abdul Wahab As-Sya’rani Sufisme Dan Pengembangan Pendidikan Karakter*. (Yogyakarta: Karukaba Dipantara, 2015), h. 51

¹⁸ *Ibid*, h. 51-52

¹⁹ *Ibid*, h 52

bermanfaat untuk kaum muslimin. Beliau telah menghasilkan banyak tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya beliau banyak menjadi rujukan oleh para ulama dari masa kemasa. Adapun karya-karya beliau dalam bidang ilmu tasawuf diantaranya:

- a. *Tanbih al-Mughtarim fi al-Qarn al-Ashir 'ala Ma Khalafa fihi Salafuhum al-Tahir.*
- b. *Kibrit al -Ahm ar fi Bayan 'Ulum al-Kashf al-Akbar*
- c. *Al-Jawa hirwa al-Durar*
- d. *Kashf al-Hijab wa al-Ran 'An Wajh As'ilah al-Jann*
- e. *Al-Anwar al-Qudsiyyah fi Adab al- 'Ubudiah*
- f. *Al-Buruq al-Khawatif Libashari Man 'Amila bi al-Hawatif.*
- g. *Al-Tatabu'u wa al-Fahs 'ala Ḥukm al-Ilham Izā Khalafa al-Nass.*
- h. *Al-Qawa'id al-Sūfiyah*
- i. *Al-Bahr al-Maurud fi al-Mawasiq wa al-Uhud*
- j. *Lawaqih al-Qudsiyyah fī Mukhtasa l al-Futuhāt al-Makiyah*
- k. *Masharif al-Anwar al-Qudsiyah fi Bayan al-Uhud al-Muha mmadiyah*
- l. *Hadd al-Hisam 'alamān Awjaba al-'Amal bi al-Ilham*
- m. *Minah al-Saniyah*
- n. *Latāif al-Minan wa al-Akhlaq*

Kemudian adapun karya-karya beliau dalam bidang fikih dan ushul fikih diantaranya:

- a. *Mizan al-Kubra*
- b. *Kashf al-Ghummah 'An Jami' al-Ummah*
- c. *Al-Manhaj al-Mubin fi Bayan al-'Adillah al-Mujtahidin.*
- d. *Minhaj al-Wusul ila 'Ilmi al-Usul*
- e. *Mufahhim al-Akbad fi Bayan al-Mawarid al-Ijtihad*
- f. *Al-Iqtibas fi al-'Ilmi al-Qiyas.*

Adapun karya-karya beliau dalam bidang Al-Quran dan Hadis antara lain:

- a. *Al-Badr al-Munir fi Gharib al-Ahq dith al-Bashir al-Nazir*
- b. *Al-Jauhar al-Masun fi 'Ulum al-Kitā billah al-Maknun*
- c. *Lawaihū al-Khazlan 'ala Kulli Man Ya'mal bi al-Quran*²⁰

3. Dasar *istinbath* hukum Imam Ays-Sya'rani

Tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum Imam 'Abd Wahhab Asy-Sya'rani didalam kitab-kitab beliau. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam 'Abd Wahhab Asy-Sya'rani pada dasarnya sama dengan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. hal ini disebabkan karena Imam 'Abd Wahhab Asy-Sya'rani salah satu golongan dari Syafi'iyah. Adapun metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas.

4. Pendapat dan Dalil Imam Abdul Wahhab al-Sya'rani

Pendapat Imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa yaitu hukum asalnya adalah boleh Sebagaimana diterangkan dalam kitab beliau:

²⁰ *Ibid*, h. 24-25

... ومن ذلك قول الائمة الاربعة : انه لا يجوز تعدد الجمعة في بلد الا اذا كثرو وعسر اجتما عهم في مكان واحد.... ووجه الاول : ان اماما الجمعة من منصب الامام اعظم فكان الصحابة لا يصلون الجمعة الا خلفه وتبعدم الخلفاء الراشدون على ذلك فكان كل من جمع بقوم من مسجد اخر خلاف المسجد الذي فيه الامام الاعظم يلوذ الناس به ويقولون ان فلانا ينزع في الامامة فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة فسد الائمة هذا الباب الا لعذر يرضى به الامام الاعظم كضيق مسجده عن جميع اهل البلد.

... فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز التعدد على الأصل في إقامة الجمعة وعل ذلك مراد داود بقوله ان الجمعة كسائر الصلوات ويؤيده عمل الناس بالتعدد في سائر الامصار من غير مبالغة في التفتیش عن سبب ذلك ولعله مراده الشارع ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورد ذلك ولو في حديث واحد فلهذه نفدت همة الشارع صلی الله عليه وسلم في التسهيل على امته في جواز لتعدد في سائر الامصار حيث كان اسهل عليهم من الجمعة في مكان واحد²¹.

“Diantara pendapat yang diperselisihkan adalah pendapat imam empat mazhab yang menyatakan bahwa tidak boleh mengadakan salat Jumat lebih dari satu kali Ta’addud al-Jumu’at dalam satu kawasan kecuali jika jumlah penduduknya banyak dan sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Alasan pendapat pertama adalah bahwa imam salat Jumat termasuk kewenangan Imam al-A’zām (kepala tertinggi pemerintahan), maka para sahabat tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali dibelakangnya. Khulafa al-Rashidin pun mengikuti mereka dalam praktik tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang mengimami suatu kaum atau jamaah dalam pelaksanaan salat Jumat di masjid selain masjid yang digunakan oleh Imam al-A’zām akan mendapat perhatian yang besar dari para penduduk dan mereka akan berkata: “Dia melawan pemerintahan yang sah”. Dari sinilah kemudian muncullah berbagai macam fitnah dan para ulama mambatasi tentang kebolehan Ta’addud al-Jumu’at kecuali karena uzur yang diperbolehkan oleh Imam al-A’zām.

Maka ketika substansi pelarangan ini telah hilang, yaitu kekahwatiran akan timbulnya fitnah Maka diperbolehkan Ta’addud al-Jumu’at sesuai dengan hukum asal pendirian jamaah Yang demikian ini barang kali yang dimaksudkan imam Daud dalam argumennya “Sesungguhnya salat Jumat seperti salat-salat lainnya”. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa terjadi pelaksanaan jumat lebih dari satu tempat di berbagai daerah tanpa berlebihan dalam menelusuri penyebabnya. Barangkali ini yang dikehendaki oleh syariat. Andai kata pelaksanaan salat Jumat di satu tempat dalam satu

²¹ ‘Abd Al-Wahhab Al-Sya’rani, *Mizan Al-Kubra* (Beirut: Alimul Kutub, 1989), h. 183–184.

daerah dilarang, niscaya tidak diperbolehkan sama sekali dan ada riwayat yang melarangnya, meski hanya ada satu riwayat. Oleh karena itu maka semangat (himmah) Nabi saw sebagai pembawa syariat senantiasa berlaku untuk memudahkan umat Islam dalam kebolehan Ta'addud al-Jumu'at di berbagai daerah dengan sekiranya hal tersebut lebih memudahkan penduduk setempat dibandingkan dengan berkumpul di satu tempat”.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam 'Abd Wahhab Asy-Sya'rani

Q.S Al-Baqarah Ayat 185.

بِرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ أَيْسَرٌ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ أَعْسَرٌ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Q.S Al-Baqarah ayat 185)²²

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam al-Sya'rani dari Hadist Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ رواه البخاري²³

“Dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam) ”. (H.R Bukhari)

Dan dalil hadist yang kedua yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدِنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدِنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِحِّصَ لَهُ

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 86

²³ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (beirut: Dar Al-Ibnu Katsir, 2002), h

فَيُصَلِّي فِي بَيْتِه فَرَّجُصَ لَهُ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَبْحِبْ
[رواه مسلم]²⁴

"Dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Seorang buta (tuna netra) pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat (adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jama'ah salat)." (H.R Muslim)

Dapat dipahami dari keterangan beliau di dalam kitabnya *Mizan Al-Kubra*, bahwa beliau berpendapat hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah boleh, dengan syarat tidak menimbulkan suatu fitnah. Dan persoalan ini tidak ada dalil yang melarangnya secara jelas. Dan juga imam 'Abdul Wahhab al-Sya'rani mengatakan bahwa hukum asal salat Jumat adalah seperti hukum asal pendirian salat berjama'ah di masjid yaitu dilaksanakan di masjid mana saja dan beberapa masjid di dalam satu desa pun tidak masalah. Dan ini lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan salat Jumat di bandingkan satu masjid yang mungkin jarak dan luas masjid tidak bisa menampung seluruh jama'ah yang ada.

C. Pendapat Imam Syamsuddin al-Ramli

1. Biografi Imam Syamsuddin al-Ramli

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamzah Ibn Shihabbuddin Al-Ramli Al-Manufi Al-Ansari. Beliau dilahirkan

²⁴ Abu Husain Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 519

di kota mesir pada tahun 919 H dan wafat pada tahun 1004 H. Nama beliau Al-Ramli dihubungkan dengan nama sebuah desa yaitu Ramlah, yang letaknya di dekat laut di provinsi manufi, mesir. Imam Syamsuddin Al-Ramli merupakan ulama yang sangat cerdas dalam memahami dan mampu mengaktualisasikan diri, beliau tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang sangat kuat, sehingga tidak heran beliau dijuluki sebagai “Imam Syafi’i Shagir” atau Imam Syafi’i kecil karena keluasan ilmunya.²⁵

Segolongan ulama menyebut bahwa Imam Syamsuddin Al-Ramli adalah seorang *mujaddid* (pembaharu) pada abad X. Mereka berpendapat secara berlebihan bahwa Imam Syamsuddin Al-Ramli adalah dengan sebutan sang maha guru, salah satu tokoh guru para ulama yang terkemuka, yang menghidupkan al-sunnah dan dekannya para ahli fikih. Imam ‘Abd Al-Wahhab Al-Wahhab Al-Sya’rani berkata di dalam bukunya “aku bersama (Imam Syamsuddin Al-Ramli) sejak beliau aku gending sampai sekarang, dan aku tidak melihat kepada diri beliau hal-hal yang tidak baik. Saat masa kecil beliau juga tidak pernah bermain bersama teman-teman sebayanya. Beliau tumbuh dalam lingkungan keagamaan dan keimanan yang sangat kuat, beliau mampu menjaga dirinya, hatinya bersih, semua itu dikarenakan barokah pendidikan yang diperoleh dari ayahanda beliau”.

Imam al-Ramli merupakan seorang ulama intelektual yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Pribadinya mampu menghafal dengan cepat,

²⁵ Aba Agil Aziz and Abdul Muhid, “Teori Belajar Behavioristik Dalam Kitab Bughyatul Ikhwan Karya Imam Ramli,” Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme 4, no. 2 (2022): h. 448–449.

memahami dan mengaktualisasikan ilmu dengan baik. Beliau adalah seorang ulama dengan memiliki prestasi dan predikat terpuji. Manakala memasuki usia kematangan dalam berfikir, sepeninggalan sang ayahanda tercinyaanya. Beliau sudah berduduk simpuh mengajarkan berbagai macam ilmu yaitu Tafsir, Hadis, Fikih, Nahwu, Sharaf, Usul Fikih, Ma’ani, Bayan dan lain-lainya.

Imam Syamsuddin al-Ramli adalah seorang pakar dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu nalar maupun ilmu tradisional. Beliau adalah orang yang konsisten dalam menimba ilmu pengetahuan sampai namanya tesorot di penjuru pelosok negeri. Beliau juga pernah memimpin beberapa madrasah dan pernah menjabat sebagai seorang “Mufti Syafi’iyah”,²⁶

Adapaun guru-guru Imam Al-Ramli yaitu Sejarah mencatat bahwa guru pertama Imam al-Ramli adalah ayahanda beliau sendiri. Kepada ayahandanya lah beliau belajar berbagai macam ilmu pengetahuan seperti: Fikih, Atfsir, Saraf, Nahwu, Ma’ani dan lain-lainya. Ayahanda beliau memuji keluasan dan keilmuan beliau dalam menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan karna kehebatanya sehingga beliau tidak lagi membutuhkan guru kecuali Syekh Al-Islam Al-Qadi Zakariya Dan Syekh Imam Burhan al-Din Bin Abu Sharif. Inilah guru-guru yang berperan penting terhadap Imam al-Ramli dalam menimba ilmu pengetahuan.

²⁶ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 328.

Pencapainnya beliau dalam menimba ilmu pengetahuan sangat tinggi baik itu di bidang ilmu agama maupun yang lainnya, sehingga beliau sudah layak dijuluki Al-Imam. Dan tak heran banyak dari murid-murid beliau sudah menjadi ulam besar dimasanya. Adapun murid-murid beliau diantaranya: Syekh Nasr Al-Din Al-Tablawi Dan Shihab Al-Din Ahmad Ibn Qasim.²⁷

2. Karya-karya Imam Al-Ramli

Beliau juga memiliki banyak karya-karya yang telah diciptakan terutama dalam bidang agama, beliau banyak mengarang kitab-kitab diantaranya:

1. *Nihayatu al-muhtaj fi sharh al-minhaj*
2. *Sharh al-Ubāb*
3. *Sharh al-zubad*
4. *Sharh al-idah fi manasik al-hajji*
5. *Sharh al-iqd al-nahwiyyah*
6. *Sharh al-bahjah al-wardiyah*
7. *‘umdat al-rabih sharh al-tariq al-wadīh*
8. *Hashihah ala sharh al-tahrir*
9. *Ghaya al-bayan fi sharh al-zubad*
10. *Fatawa al-ramli*
11. *Fath al-jawwad*

²⁷ *Ibid*, h. 327-238

12. *Bughyah al-ikhwan*²⁸

Dari berbagai macam kitab yang dikarang oleh Imam al-Ramli, kitab *Nahayah Al-Muhtaj* menjadi kitab yang sangat terpopuler dikalangan para ulama. Kitab *Nihayah Al-Muhtaj* adalah salah satu kitab *sharh* terbaik diantara sekian banyak kitab *Syarah Minhaj Al-Talibin* karangan Imam An-Nawawi Al-Dimasqhi, bahkan menurut sebagian ulama kitab ini menempati posisi kedua setelah kitab *Tuhfah Al-Muhtaj* yang merupakan karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

Kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan banyak para ulama setelah masa Imam Syamsuddin Al-Ramli memuji kehebatan dan keunggulan kitab ini bersama dengan kitab *Tuhfah*, sehingga banyak ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i menjadikan kitab ini sebagai rujukan dan pegangan yang utama dalam berfatwa. Kitab ini sampai sanadnya kepada Imam Syafi'i dikarenakan kitab ini adalah *Sharh* dari kitab *Minhaj At-Talibin Wa 'Umdah Al-Muftin* karangan Imam Al-Nawawi Al-Dimasqi yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab *Al-Muharrar* karangan Imam al-Ramli.

Kitab *Nihayah Al-Muhtaj* pernah disodorkan, di baca, dimintai pendapat serta dimintai koreksi oleh penulisnya sendiri yaitu Imam Syamsuddin Al-Ramli di hadapan 400 ulama lebih, dan setelah mereka meneliti mengkaji dan menganalisis secara bersama, mereka menyatakan bahwa kitab ini tidak diragukan sedikitpun kesahihanya. Dalam kitab ini

²⁸ *Ibid.*

sangat lengkap sekali isinya selain menjelaskan dan menguraikan isinya, Imam Syamsuddin Al-Ramli juga memperjelas masalah yang di bahas serta mencantumkan hujjah-hujjah dari Al-Qur'an, Hadis nabi dan pandangan-pandangan para Ulama Syafi'iyah, terkhusus ulama pada generasi pertama seperti imam besar Mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Rafi'i (w 623 H) dan Imam Al-Nawawi Al-Dimasqi (w 676 H). Dalam kitab ini yang disyarahnya yaitu *Minhaj Al- Talibin Wa 'Umdah Al-Muftin*, pembahasan dari kitab ini dimulai dari bab taharah (bersuci) dan diakhiri dengan pembahasan tentang *Ummahat Al-Aulad*.²⁹

Kitab *Nihayah Al-Muhtaj* di karang oleh Imam Al-Ramli pada abad ke 10 hijriyah. Di Indonesia, kitab ini menjadi sangat *masyhur* dan di pakai di perguruan-perguruan tinggi dan pesantren-pesantren yang bercorak dengan Mazhab Syafi'i.

1. Metode *istinbath* hukum Imam Syamsuddin al-Ramli

Istibanh hukum yang digunakan oleh Imam 'Syamsuddin al-Ramli merujuk kepada *istinbanth* hukum Imam Syafi'i, karena beliau salah satu seseorang ulama golongan Syafi'iyah dan beliau juga di juluki sebagai syafi'I kecil karena begitu luas ilmu beliau. Metode istinbath yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Dan Qiyyas. Empat metode inilah yang menjadi rujukan Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam menentukan suatu hukum.

2. Pendapat dan dalil Imam Syamsuddin Ar-Ramli

²⁹ Ahmad Sarwat, *Mazhab Syafi'i Tokoh Ulama Dan Kitab* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.), h. 46-47.

Imam Syamsuddin Ar-Ramli berpendapat tentang hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa adalah tidak diperbolehkan, sebab Rosulullah SAW dan para *Khulafa Al-Rasyidin* tidak pernah melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid kecuali hanya di satu masjid atau tempat saja. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Ramli adalah hadist nabi yaitu:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ³⁰.

“Dari Malik Bin Al-Huwairits Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Salatlah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku salat.” (HR. Bukhari)

Kemudian beliau juga merujuk pada *atsar* yang di sampaikan oleh Bukair bin al-Asyaj:

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُنَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلِّوْنَ فِي تِسْعَ مَسَاجِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³¹

“Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: Guru-guru kami bercerita kepadaku bahwa pada masa Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam masih hidup, mereka mengerjakan shalat di Sembilan masjid, padahal mereka mendengar azan Bilal. Tetapi, setiap hari Jum'at datang, mereka semua datang ke masjid Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam.”

Sebagaimana beliau menjelaskan di dalam kitabnya yaitu *Nihaya Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj* sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (beirut: Dar Al-Ibnu Katsir, 2002), h 179

³¹ Bauhaqi. *Ma'rifat As-Sunan Wa Al Astar*; Jiz 5, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 2002), h. 157

...الثالث من الشروط ان لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها وان كانت عظيمة وكثرة مساجدها، لانه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولان الاقتصار على واحدة افضى الى المقصود من اظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة الا اذا كبرت اى البلد وعسر اجتماعهم يقينا عادة في مكان مسجد او غيره فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة، لان الشافعى دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلثا ولم ينكر عليهم، فهمله الأكثر على عسر الاجتماع³² ...

“Syarat yang ketiga adalah tidak didahului atau bersamaan dengan salat Jumat yang lain dalam satu desa atau kota, meskipun desa atau kota itu luas dan punya banyak masjid. Karena Rasulullah Saw dan para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali satu jumat (dalam satu tempat). Dan karena mencukupkan pada salat Jumat lebih mengantarkan pada tujuan didirikannya salat Jumat, yaitu menampakkan syiar berkumpul dan bersatunya umat Islam. Kecuali kalau desa atau wilayah itu sangat luas dan biasanya penduduk sulit untuk berkumpul dalam satu masjid.

“Maka ketika itulah Ta’addud al-Jumu’āt (mendirikan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa) diperbolehkan sesuai kebutuhan. Dikarenakan imam Syafi’i pernah singgah di kota Baghdad sementara masyarakatnya mendirikan dua salat Jumat, ada juga yang berpendapat tiga Jumat. Dan beliau (diam saja) dan tidak melarang perbuatan itu. (Berdasarkan dalil inilah) maka mayoritas ulama menafsirkan hal itu kepada sulitnya berkumpul di satu tempat”.

Dalam penjelasan beliau di atas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau berpendapat hukum melaksanakan salat di beberapa masjid dalam satu desa adalah tidak diperbolehkan meskipun daerah tersebut punya banyak masjid yang didirikan, kecuali jika ada suatu hajat atau kebutuhan seperti sulitnya berkumpul dalam satu masjid karna banyaknya penduduk dan luasnya wilayah tersebut, maka diperbolehkan melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.

Imam Syamsuddin Al-Ramli berargumen bahwa pelaksanaan salat Jumat dalam satu tempat atau satu masjid akan menciptakan pada tujuan

³² Syamsuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h.

didirikannya salat Jumat, yaitu menampakkan syiar Islam dan bersatunya umat Islam pada saat pelaksanaan salat Jumat tersebut, hal ini tentunya akan membuat umat Islam semangkin erat dalam hubungan tali persaudaraan yang seiman dan seagama.

Kebanyakan ulam dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat Jumat lebih dari satu masjid atau tempat di satu desa adalah tidak diperbolehkan, namun mereka memberikan keringanan apabila di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat di satu masjid yang disebabkan luasnya daerah tersebut dan banyaknya jumlah penduduk sehingga tidak dapat menampung seluruh jama'ah.

Poin berikutnya adalah jika di lihat kepada sejarah keislaman pada tahun permulaan, tepatnya dari tahun 1 hijriah sampai pada tahun 160 H, salat Jumat hanya dilaksanakan dalam satu tempat atau masjid di satu daerah atau desa. Di saat Khalifah 'Abbasiyah yaitu Muhammad Al-Mahdi yang berkuasa di *baghdad* dari tahun 158 H sampai dengan 159 H, beliau mendirikan dua atau tiga masjid di Kota *Baghdad*.

Imam Syafi'I saat berada di kota *Baghdad* beliau memulai *Ijtihadnya* pada tahun 198 H. yang mana di kota tersebut telah dilaksanakan dua atau tiga salat Jumat di satu daerah, tetapi beliau diam saja dalam menanggapi hal tersebut dan tidak memungkiri perkara tersebut, walaupun beliau berfatwa bahwa tidak boleh mengadakan salat Jumat lebih dari satu masjid dalam satu desa.

Kemudian para ulama Syafi'iyyah memahami dan menafsirkan sikap "diamnya Imam Syafi'i" itu, karna apa yang terjadi di kota *Baghdad* tersebut merupakan adanya udzur yang dibenarkan yaitu adanya kesulitan bagi penduduk untuk berkumpul di satu masjid atau satu tempat, yang di karena kan kota Baghdad itu terbagi-bagi oleh sebuah sungai yang besar, yakni sungai *efurat* yang menghalangi kumpulnya jama'ah dalam satu masjid atau tempat. Imam Syafi'i mengamati perkara ini dan menjadikannya sebagai uzur atau halangan yang di benarkan oleh syariat.

Dari sinilah munculnya sebab atau alasan para ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa bahwa salat Jumat itu harus dilaksanakan di satu tempat atau masjid saja dan tidak boleh di beberapa masjid salam satu desa kecuali memang ada uzur yang di benarkan oleh syari'at sehingga dibolehkannya untuk melaksanakan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu desa.³³

³³ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah Baru, 2015), h. 259